



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, lahir di Pasar Simundol, tanggal 08 Januari 1983 (umur 40 tahun), NIK. 1210014801830003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mhd. Idris, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum Mhd. Idris Lubis & Rekan yang beralamat di Jl. H. Adam Malik/By Pass, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dengan alamat e-mail Mhdidrislubis@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Jambu Tonang, tanggal 30 April 1958 (Umur 65 Tahun), NIK. 1210023004580003, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., dan Samhasri Ritonga, S.H., Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ZAP & ZAP Law Office yang beralamat di Jalan Kijang



Nomor 60 Kampung Sawah Sigambal, kecamatan Rantau Selatan, kabupaten Labuhanbatu-Rantauprapat dengan alamat email: zainalpakpahan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 16 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak satu *raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai hak-hak istri yang diceraikan berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Biaya *Maskan* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Biaya *kiswah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- 2.5. Nafkah masa lampau berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar hak-hak istri yang diceraikan sebagaimana dictum amar angka 2 (dua) dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 1 Agustus 2015 berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sebagai ayah;
5. Menetapkan biaya hadhanah (nafkah anak) untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum amar angka 4 (empat) dalam rekonvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) adalah berupa uang minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) sebagaimana dictum amar angka 5 dalam rekonvensi setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Rantauprat Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 16 Juni 2023, putusan



dibacakan a quo dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal itu juga;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Termohon pada tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 16 Juni Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1444 Hijriah, Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.RAP tanggal 7 Juli 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Tuntutan dalam Gugatan Rekonpensi dari Penggugat D.R untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat D.R untuk memberikan mut'ah berupa Emas London seberat 20 (dua puluh) mayam;
3. Menghukum Tergugat D.R untuk memberikan biaya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang setiap bulan besarnya Rp.5.000.000,00 X 3 = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat D.R untuk memberikan maskan dalam bentuk uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat D.R untuk memberikan kiswa dalam bentuk uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat D.R untuk memberikan biaya nafkah masa lampau berupa :
Biaya hidup sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan = 22 bulan adalah sebesar Rp.5.000.000,- X 22 bulan = Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);



7. Menetapkan anak bernama ANAK, Lk, lahir tanggal 01-08-2015 berada dalam pengasuhan Penggugat DR hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;
8. Menghukum Tergugat D.R untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) sebulan sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun yang diberikan kepada Penggugat D.R selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berjalan;
9. Menghukum Tergugat D.R untuk menyerahkan seluruh kewajiban tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan pengadilan agama Rantauprapat.
10. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ed bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 7 Juli 2023 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Juli 2023, diterima Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 14 Juli 2023, kemudian Kontra Memori Banding Terbanding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 7 Juli 2023 dan kepada Terbanding tanggal 7 Juli 2023 dan batas pemeriksaan bekas (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding terhitung sampai tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 74/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 25 Juli 2023, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/1515/Hk.05/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, untuk



selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 27 Juni 2023 atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 16 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1444 Hijriah dan pada saat Putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya secara elektronik, oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberi kuasa kepada **Mhd. Idris, S.H** Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Mhd. Idris Lubis & Rekan yang beralamat di Jl. H. Adam Malik/ By Pass, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan alamat e-mail Mhdidrislubis@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023. Surat Kuasa Khusus Terbanding yang memberi kuasa kepada Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., dan Samhasri Ritonga, S.H., Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ZAP & ZAP Law Office yang beralamat di Jalan Kijang Nomor 60 Kampung Sawah Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Rantauprapat dengan alamat email: zainalpakpahan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06



Maret 2023. Bahwa Kuasa Khusus Pembanding dan Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kedua kuasa tersebut berkapasitas untuk mewakili Pembanding dan Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan pihak-pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, dan menelaah Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon, Termohon merasa kekurangan dalam keuangan rumah tangga serta tidak mau lagi mengurus Pemohon yang saat ini dalam keadaan sakit dan struk sehingga Termohon meninggalkan diri Pemohon begitu saja dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan dititipkan Pemohon bersama anak bawaan Pemohon. Termohon di persidangan mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, namun bukan disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena anak-anak bawaan Pemohon yang selalu ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dari jawaban Termohon juga dapat dipahami Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang dan saksi ke tiga yang dihadirkan Termohon juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak sekitar tahun 2021 karena Termohon menitipkan/menyerahkan Pemohon pada anak bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu disebabkan Pemohon tinggal bersama dan diurus oleh anak bawaan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna, sehingga dari keterangan saksi dan pengakuan tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIR, oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;



Menimbang, bahwa dalil gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi pada pokoknya memohon agar majelis hakim menghukum Tergugat reconvensi untuk memberikan kepada Penggugat Reconvensi akibat cerai Mut'ah berupa Emas London seberat 20 (dua puluh) mayam, nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah lampau untuk selama 22 bulan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) serta nafkah seorang anak setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Reconvensi mampu memberikan kepada Penggugat Reconvensi mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maskan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kiswah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak sejumlah Rp. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat reconvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Reconvensi yaitu: Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), biaya maskan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), biaya kiswah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nafkah masa lampau berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya hadhanah (nafkah) untuk satu orang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat Reconvensi yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 1 Agustus 2015 berupa uang minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya. Majelis



Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama *a quo* dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 9 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak dan Tergugat Rekonvensi menyatakan di persidangan hanya sanggup memberikan sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi dengan menghutangi nantinya, dengan demikian dapat dipahami Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk menutupi hutangnya, oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan dan berdasarkan kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Tergugat Rekonvensi patut ditetapkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), biaya maskan berupa uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), biaya kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah masa lampau berupa uang sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) serta biaya hadhanah (nafkah) untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 1 Agustus 2015 berupa uang minimal sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 16 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana dalam diktum di bawah ini;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 16 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai hak-hak istri yang diceraikan berupa:



- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.3. Biaya maskan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.4. Biaya kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2.5. Nafkah masa lampau berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar hak-hak istri yang diceraikan sebagaimana dictum amar angka 2 (dua) dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Azizul Rasyad Hasibuan, laki-laki, lahir tanggal 1 Agustus 2015 berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagai ayah;
5. Menetapkan biaya hadhanah (nafkah) untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum amar angka 4 (empat) dalam rekonvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) adalah berupa uang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar biaya hadhanah (nafkah) sebagaimana dictum amar angka 5 dalam rekonvensi setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.**, Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majles, **Drs. Khairil Jamal.** dan **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Syofyan Sauri, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

dto

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. Khairil Jamal.

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.



Panitera Pengganti

dto

Drs. H. Syofyan Sauri, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses: Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)